

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan konvensional dengan frekuensi yang cukup tinggi di kota besar seperti Surabaya. Kejahatan ini menjadi ancaman nyata bagi rasa aman masyarakat serta mencerminkan terganggunya ketertiban umum di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi dan meningkatnya mobilitas masyarakat tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memicu munculnya berbagai bentuk kejahatan yang semakin beragam dan kompleks.

Secara yuridis, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*.

Pasal 365 KUHP mengatur pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang menjadi pembeda utama dengan pencurian biasa. Unsur kekerasan tersebut untuk mempermudah pencurian, mempertahankan barang hasil curian, atau melarikan diri. Pasal 365 juga memuat pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan tertentu atau menimbulkan luka berat hingga kematian, sehingga pencurian dengan kekerasan

terhadap kendaraan bermotor dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang memerlukan penanganan tegas dari kepolisian.

Kepolisian berperan penting dalam menanggulangi tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta melakukan upaya preventif dan represif terhadap kejahatan. Pencurian biasa dilakukan tanpa kekerasan, sedangkan pencurian dengan kekerasan seperti pencurian kendaraan bermotor termasuk perampokan sebagaimana Pasal 365 KUHP. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, sehingga memerlukan penanganan khusus dari aparat kepolisian.

Kota Surabaya sebagai pusat perkonomian dan salah satu wilayah metropolitan di Indonesia memiliki dinamika sosial yang tinggi dan kompleks, tingginya mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomi serta kepadatan wilayah menyebabkan meningkatnya potensi tindak kriminalitas, salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari satuan reserse kriminal polrestabes surabaya, tindakan pidana pencurian termasuk perbuatan mengambil barang, baik sebagian maupun seluruhnya, yang merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum.

Kejahatan jenis ini tergolong paling sering terjadi di tengah masyarakat dan menjadi salah satu permasalahan yang paling menonjol dalam konteks

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15.

ketertiban dan keamanan di wilayah perkotaan². Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindakan spontan semata, melainkan bagian dari kejahatan yang sistematis dan terstruktur³. sebagaimana ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Pencurian Motor dengan Kekerasan

Tahun	Jumlah Kasus	P21
2021	5 kasus	3 kasus
2022	7 kasus	5 kasus
2023	9 kasus	6 kasus
2024	8 kasus	7 kasus

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya

Data ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dan penanganan yang berlanjut dari aparat penegak hukum meskipun jumlahnya tidak tergolong ekstrem. Surabaya sebagai kota metropolitan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas sosial yang sangat tinggi memiliki kerawanan tersendiri terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor. Data satuan reserse kriminal polrestabes surabaya menunjukkan bahwa kasus pencurian motor dengan kekerasan terus terjadi sepanjang tahun 2021-2024. Meski jumlahnya tidak ekstrem, angka tersebut tetap membutuhkan dampaknya terhadap keamanan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya pada tanggal 14 September 2025, diperoleh informasi bahwa dalam pratiknya polrestabes surabaya menghadapi sejumlah kendala dalam menanggulangi tindak

² Zulfi Diane Zaini, Muhammad Rifky Hendrian. 2023. "ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 329/PID.B/2021/PN.TJK)". Jurnal Living Law, Vol. 15, No. 1. Hal. 87.

³ Riskiyono, Warasman Marbun, Hartanto. 2024. *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian*. Journal Of Social Science Research. Vol. 4 No. 3.

pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor. “Kendala utama kami adalah minimnya bukti dan keterangan saksi yang melihat atau mengetahui contohnya rekaman CCTV, sulitnya mengidentifikasi pelaku akibat modus operandi yang rapi”, ujarnya⁴.

Kendala tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (law in the books) dengan pelaksanaan di lapangan (law in action). Upaya kepolisian tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat serta lingkungan sosial yang sadar hukum, oleh karena itu, sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan keamanan wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Kehadiran aparat penegak hukum diharapkan mampu menanggulangi kejahatan melalui langkah-langkah preventif maupun represif, sehingga dapat menciptakan rasa aman, keadilan, serta ketertiban di tengah masyarakat. Dalam rangka menanggulangi tindak kejahatan, tersedia berbagai sarana yang dapat digunakan, baik melalui hukum pidana maupun non-hukum pidana. Apabila sarana pidana dipilih sebagai instrument penanggulangan kejahatan, maka hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan politik hukum pidana, yakni kebijakan dalam menentukan dan memilih instrument hukum pidana yang sesuai dengan kondisi hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Terkait maraknya kasus pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di beberapa wilayah Kota Surabaya, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan, melaksanakan patroli pada titik-titik rawan, serta

⁴ Wawancara dengan Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya, anggota Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, dilakukan pada tanggal 14 September 2025 di Polrestabes Surabaya.

merespon laporan masyarakat secara cepat dan tepat. Kewenangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Kepolisian yang memberikan wewenang kepada polisi untuk menerima laporan atau pengaduan, serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas seluruh tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Apabila aparat kepolisian melepaskan pelaku tanpa melalui proses hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian dan bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, polisi wajib melaksanakan penangkapan, penyelidikan, serta penyidikan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, dengan menjunjung asas transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dengan demikian, secara hukum kepolisian berkewajiban melakukan pencegahan, penindakan, serta memproses hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor.

Sebagai contoh dikutip dari berita online, Polrestaes Surabaya mengungkapkan bahwa peristiwa kejahatan di Kota Pahlawan semakin meresahkan masyarakat, terutama dengan kasus pencurian dengan kekerasan, aparat kepolisian bakal memfokuskan operasi untuk menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan, bahkan ada kasus pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan korban, salah satunya kasus penjambretan di Jalan Arjuna yang membuat nyawa seorang mahasiswa uinsa meninggal dunia⁵.

⁵ Wilda Pratama, "21 Pelaku Kejahatan Jalanan di Surabaya Diringkus Polisi, Didominasi Kasus Curanmor", 2024, diakses 18 Desember 2025 dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/21-pelaku-kejahatan-jalanan-di-surabaya-diringkus-polisi-didominasi-kasus-curanmor/>

Tindakan seperti ini dapat mengakibatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat terganggu, terutama tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, kepolisian sebagai garda terdepan dalam penanggulangan kejahatan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang rawan berbagai bentuk kriminalitas. Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang sering kali terjadi tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Pemilihan Polrestabes Surabaya sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di Jawa Timur, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut, baik dari aspek preventif maupun represif, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi hukum pidana di lapangan serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana kendala Kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Polrestabes Surabaya dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik terkait peran aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tambahan bagi mahasiswa, masyarakat, serta aparat penegak hukum mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Polrestabes Surabaya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi tindak kejahatan serupa.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai kegunaan yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan manajemen kepolisian, khususnya terkait strategi penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Surabaya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran faktual yang dapat dimanfaatkan oleh pihak kepolisian, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah preventif dan represif untuk menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai pedoman ilmiah dalam memperoleh data, menganalisis temuan, serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang menelaah bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (law in action). Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana Polrestabes Surabaya menjalankan peran dan kewenangannya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan digunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait penelitian, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan Empiris (Fieal Research)

Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, pemilihan lokasi tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa Surabaya merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, terutama kasus pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor, selain itu, polrestabes surabaya memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam upaya penegakan hukum serta penanggulangan tindak pidana tersebut, sehingga dinilai relevan sebagai lokasi penelitian.

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui:

- 1) Wawancara mendalam dengan pejabat Satreskrim Polresta Surabaya yang menangani kasus pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor.
- 2) Observasi lapangan untuk melihat kondisi faktual dan mekanisme penanganan kasus di lapangan.

b. Data Sekunder

Dalam suatu penelitian selain diperlukannya data primer juga dibutuhkan data sekunder yang dapat digunakan untuk menunjang kepastian dari data primer yang telah didapat. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan melalui pelaksanaan penelitian secara kepustakaan atas suatu bahan dalam penelitian yang di dalamnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer yakni Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a. Jurnal
 - b. Buku
 - c. Penelitian terdahulu yang relevan
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian digunakan sebagai penunjang yang sifatnya melengkapi isi dari penelitian ini dan memberikan penjabaran yang lebih detail mengenai pemaknaan

atas suatu kosakata hukum yang dicantumkan dalam penelitian ini oleh penulis, di antaranya ialah:

- a. KBBI
- b. Serta situs laman resmi yang dipertanggungjawabkan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan dengan narasumber atau responden yang memiliki kewenangan di lingkungan Polrestabes Surabaya, khususnya dari Satuan Reserse Kriminal (Sastreskrim). Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor, baik dari segi pencegahan maupun penindakan di lapangan.

b. Studi Pustaka

Dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku referensi, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang menjadi dasar analisis terhadap data empiris yang ditemukan di lapangan.

c. Dokumentasi

Dilakukan melalui pengumpulan dokumen resmi, laporan kegiatan, data statistic, serta dokumentasi visual seperti foto yang

berhubungan dengan objek penelitian. Teknik ini berfungsi untuk memperkuat validitas data hasil wawancara, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai situasi dan kondisi faktual di lapangan terkait upaya Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor.

5. Metode Analisis

Data Analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik dari sumber primer maupun sekunder, dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini dimulai dengan mendeskripsikan terlebih dahulu isi dari bahan hukum tersebut, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis dengan menafsirkan keterangan dan fakta di lapangan untuk menguraikan kondisi atau posisi hukum sebagaimana adanya.

Analisis ini secara khusus bertujuan untuk menggambarkan peran serta posisi penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang relevan guna mengetahui sejauh mana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor.

G. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri 4 bab, antara lain :

1. BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Berisis deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II.

4. BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat.

